



**PUTUSAN**

**Nomor 991/Pid.Sus/2020PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Akhir Siregar Alias Kotaro;**  
Tempat lahir : Sabungan;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan  
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 4 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 991/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 991/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram brutto.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipet

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan DIAN (nama panggilan dan belum tertangkap) berjalan bersama menuju sebuah bangunan toilet di lokasi sebuah sekolah MTS yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan tersebut, selanjutnya keduanya memasuki bangunan toilet, lalu di dalam bangunan tersebut DIAN menghidupkan senter dari handphonenya sebagai alat penerang dan meminta Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO untuk memegang handphonenya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya DIAN langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, bong, kaca pirek, pipet berbentuk sekop dan mancis, kemudian DIAN merakit bong dan kaca pirek menjadi alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu), lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO menyerahkan kembali handphone milik DIAN tersebut kepada DIAN dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dari DIAN lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO memasukkan sebagian narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya handphone milik DIAN berdering sehingga DIAN berjalan keluar bangunan toilet tersebut dan pada saat itu secara tiba-tiba ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang melihat cahaya dari dalam toilet tersebut langsung melakukan pengecekan dan pada saat hendak mendekati bangunan toilet tersebut, DIAN yang sedang berada di luar mengetahui hal tersebut dan langsung melarikan diri, selanjutnya SISWO SUTOYO melakukan pengejaran terhadap DIAN namun tidak berhasil ditemukan, sedangkan ROJAB DALIMUNTHE dan TAUFIK HIDAYAH mengamankan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO yang berada di dalam toilet, kemudian ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO melakukan interogasi terhadap Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO mengakui menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dari DIAN yang berhasil melarikan diri serta pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO tidak ditemukan adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO, selanjutnya ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 menyatakan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH SUDIBIYO NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9862/NNF/2020 pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiair

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan DIAN (nama panggilan dan belum tertangkap) berjalan bersama menuju sebuah bangunan toilet di lokasi sebuah sekolah MTS yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan tersebut, selanjutnya keduanya memasuki bangunan toilet, lalu di dalam bangunan tersebut DIAN menghidupkan senter dari handphonenya sebagai alat penerang dan meminta Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO untuk memegang handphonenya tersebut, selanjutnya DIAN langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, bong, kaca pirek, pipet berbentuk sekop dan mancis, kemudian DIAN merakit bong dan kaca pirek menjadi alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu), lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO menyerahkan kembali handphone milik DIAN tersebut kepada DIAN dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO memasukkan sebagian narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya handphone milik DIAN berdering sehingga DIAN berjalan keluar bangunan toilet tersebut dan pada saat itu secara tiba-tiba ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang melihat cahaya dari dalam toilet tersebut langsung melakukan pengecekan dan pada saat hendak mendekati bangunan toilet tersebut, DIAN yang sedang berada di luar mengetahui hal tersebut dan langsung melarikan diri, selanjutnya SISWO SUTOYO melakukan pengejaran terhadap DIAN namun tidak berhasil ditemukan, sedangkan ROJAB DALIMUNTHE dan TAUFIK HIDAYAH mengamankan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO yang berada di dalam toilet, kemudian ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH dan SISWO SUTOYO menemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, bong, kaca pirek, pipet berbentuk sekop dan mancis berada di dekat Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO, selanjutnya ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO melakukan interogasi terhadap Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO mengakui 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut berasal dari DIAN yang berhasil melarikan diri serta pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO tidak ditemukan adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO, selanjutnya ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 menyatakan 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH SUDIBIYO NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9862/NNF/2020 pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan DIAN (nama panggilan dan belum tertangkap) berjalan bersama menuju sebuah bangunan toilet di lokasi sebuah sekolah MTS yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan tersebut, selanjutnya keduanya memasuki bangunan toilet, lalu di dalam bangunan tersebut DIAN menghidupkan senter dari handphonenya sebagai alat penerang dan meminta Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO untuk memegang handphonenya tersebut, selanjutnya DIAN langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, bong, kaca pirek, pipet berbentuk sekop dan mancis,

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DIAN merakit bong dan kaca pirek menjadi alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu), lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO menyerahkan kembali handphone milik DIAN tersebut kepada DIAN dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO memasukkan sebagian narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya handphone milik DIAN berdering sehingga DIAN berjalan keluar bangunan toilet tersebut dan pada saat itu secara tiba-tiba ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang melihat cahaya dari dalam toilet tersebut langsung melakukan pengecekan dan pada saat hendak mendekati bangunan toilet tersebut, DIAN yang sedang berada di luar mengetahui hal tersebut dan langsung melarikan diri, selanjutnya SISWO SUTOYO melakukan pengejaran terhadap DIAN namun tidak berhasil ditemukan, sedangkan ROJAB DALIMUNTHE dan TAUFIK HIDAYAH mengamankan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO yang berada di dalam toilet, kemudian ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO menemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, bong, kaca pirek, pipet berbentuk sekop dan mancis berada di dekat Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO, selanjutnya ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO melakukan interogasi terhadap Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO mengakui 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut berasal dari DIAN yang berhasil melarikan diri serta pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO tidak ditemukan adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO, selanjutnya ROJAB DALIMUNTHE, TAUFIK HIDAYAH dan SISWO SUTOYO membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 menyatakan 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH SUDIBIYO NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9862/NNF/2020 pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa selain itu, dilakukan pengambilan urine daripada diri AKHIR SIREGAR Alias KOTARO sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) mililiter yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan terhadap urine AKHIR SIREGAR Alias KOTARO ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9766/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. PENATA NIP. 197804212003122005 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Hidayat, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Bripka Rojab Dalimunthe dan Brigadir Siswo Sutoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
  - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya dilokasi tersebut di lokasi sekolah MTs Negeri 2 Sungai Kanan di Dusun Sabungan Pekan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di bagian luar dinding toilet saksi dan rekan saksi mendengar ada suara orang kemudian saksi dan rekan saksi menuju kearah pintu masuk/keluar toilet tersebut dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari pintu toilet tersebut dan melihat keberadaan saksi dan rekan saksi sehingga laki-laki tersebut langsung melarikan diri, dan dikejar oleh saksi Siswo Sutoyo sedangkan Rojab Dalimunthe dan saksi Taufik Hidayat, S.H langsung masuk kedalam toilet tersebut, dan didalam toilet tersebut langsung kami tangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Akhir Siregar Alias Kotaro dengan posisi jongkok dan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung kami amankan, lalu kami juga mengamankan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) yang merupakan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Dian (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dian (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siswo Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di lokasi tersebut di lokasi sekolah MTs Negeri 2 Sungai Kanan di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di bagian luar dinding toilet saksi dan rekan saksi mendengar ada suara orang kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke arah pintu masuk/keluar toilet tersebut dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari pintu toilet tersebut dan melihat keberadaan saksi dan rekan saksi sehingga laki-laki tersebut langsung melarikan diri, dan dikejar oleh saksi Siswo Sutoyo sedangkan Rojab Dalimunthe dan saksi Taufik Hidayat, S.H langsung masuk kedalam toilet tersebut, dan didalam toilet tersebut langsung kami tangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Akhir Siregar Alias Kotaro dengan posisi jongkok dan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung kami amankan, lalu kami juga mengamankan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) yang merupakan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Dian (Dpo);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dian (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 wib teman Terdakwa bernama Dian (dpo) mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di lokasi Sekolah MTs yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada pukul 20.25 wib Terdakwa dan Dian (dpo) masuk kedalam lokasi sekolah MTs tepatnya didalam toilet kemudian Terdakwa dan Dian (dpo) menggunakan shabu bersama akan tetapi pada saat Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu istri Dian (dpo) menelpon kemudian Dian (dpo) berkata kepada Terdakwa "tunggu bentar ya, istriku menelpon" kemudian Dian (dpo) keluar dari toilet dan pada pukul 20.30 wib saat Terdakwa memegang kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata petugas kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Dian (Dpo) berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkoba jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan petugas kepolisian, lalu dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Dian (Dpo) dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dian (dpo) untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Dian (dpo);
  - Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,2 gram brutto.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipet

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil tembus pandang yang berisikan Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi di duga narkoba jenis sabu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE N I K P. 78053926.
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 742/09.10102/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Atas Permintaan Kapolres Labuhanbatu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil tembus pandang yang berisikan Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi di duga narkoba jenis sabu yang ditandatangani oleh Penaksir Fiqh NIK P. 82018 dan Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE N I K P. 82536.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.9766/NNF/2020, tanggal 21 September 2020 dan No. Lab.9766/NNF/2020, tanggal 21 September 2020 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M TANJUNG, SPd, Penata NiP 197804212003122005 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Akhir Siregar Alias Kotaro ditangkap oleh Bripta Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripta Taufik Hidayat, S.H selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Sungai Kanan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 wib teman Terdakwa bernama Dian (dpo) mengajak Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di lokasi Sekolah MTs yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada pukul 20.25 wib Terdakwa dan Dian (dpo) masuk kedalam lokasi sekolah MTs tepatnya didalam toilet kemudian Terdakwa dan Dian (dpo) menggunakan shabu bersama akan tetapi pada saat Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu istri Dian (dpo) menelpon kemudian Dian (dpo) berkata kepada Terdakwa "tunggu bentar ya, istriku menelpon" kemudian Dian (dpo) keluar dari toilet dan pada pukul 20.30 wib saat Terdakwa memegang kaca pirek berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Bripta Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripta Taufik Hidayat, S.H menangkap Terdakwa sedangkan Dian (Dpo) berhasil melarikan diri dan Bripta Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang pipet, ditangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan petugas kepolisian, lalu dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Dian (Dpo) dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dian (dpo) untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Dian (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;



Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Akhir Siregar Alias Kotaro yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman";

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;**

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh





perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Brigadir Siswo Sutoyo, Bripka Taufik Hidayat, S.H dan Bripka Rojab Dalimunthe telah menangkap Terdakwa Akhir Slegar Alias Kotaro yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.30 wib di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 wib teman Terdakwa bernama Dian (dpo) mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di lokasi Sekolah MTs yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada pukul 20.25 wib Terdakwa dan Dian (dpo) masuk kedalam lokasi sekolah MTs tepatnya didalam toilet kemudian Terdakwa dan Dian (dpo) menggunakan shabu bersama akan tetapi pada saat Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu istri Dian (dpo) menelpon kemudian Dian (dpo) berkata kepada Terdakwa “tunggu bentar ya, istriku menelpon” kemudian Dian (dpo) keluar dari toilet dan pada pukul 20.30 wib saat Terdakwa memegang kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Bripka Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripka Taufik Hidayat, S.H menangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Dian (Dpo) berhasil melarikan diri dan Bripta Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan petugas kepolisian, lalu dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama Dian (Dpo) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram brutto, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipet dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (Dpo), sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 wib teman Terdakwa bernama Dian (dpo) mengajak Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di lokasi Sekolah MTs yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada pukul 20.25 wib Terdakwa dan Dian (dpo) masuk kedalam lokasi sekolah MTs tepatnya didalam toilet kemudian Terdakwa dan Dian (dpo) menggunakan shabu bersama akan tetapi pada saat Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu istri Dian (dpo) menelpon kemudian Dian (dpo) berkata kepada Terdakwa “tunggu bentar ya, istriku menelpon” kemudian Dian (dpo) keluar dari toilet dan pada pukul 20.30 wib saat Terdakwa memegang kaca pirek berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Bripka Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripka Taufik Hidayat, S.H menangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Dian (Dpo) berhasil melarikan diri dan Bripta Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan petugas kepolisian, lalu dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama Dian (Dpo) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram brutto, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipet dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (Dpo),, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Akhir Siregar Alias Kotaro;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 wib teman Terdakwa bernama Dian (dpo) mengajak Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di lokasi Sekolah MTs yang terletak di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada pukul 20.25 wib Terdakwa dan Dian (dpo) masuk kedalam lokasi sekolah MTs tepatnya didalam toilet kemudian Terdakwa dan Dian (dpo) menggunakan shabu bersama akan tetapi pada saat Terdakwa membakar kaca pirek berisi shabu istri Dian (dpo) menelpon kemudian Dian (dpo) berkata kepada Terdakwa *"tunggu bentar ya, istriku menelpon"* kemudian Dian (dpo) keluar dari toilet dan pada pukul 20.30 wib saat Terdakwa memegang kaca pirek berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Bripka Rojab

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripka Taufik Hidayat, S.H menangkap Terdakwa sedangkan Dian (Dpo) berhasil melarikan diri dan Bripka Rojab Dalimunthe, Brigadir Siswo Sutoyo dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dan terpasang pipet, ditangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan petugas kepolisian, lalu dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop yang ada dilantai didepan jongkoknya Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama Dian (Dpo) dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dian (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 740/JL.09.10102/2020 tanggal 12 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi di duga narkotika jenis sabu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE N I K P. 78053926 milik Terdakwa Akhir Siregar Alias Kotaro adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.9766/NNF/2020, tanggal 21 September 2020 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M TANJUNG, SPd, Penata NIP 197804212003122005 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa AKHIR SIREGAR Alias KOTARO dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa Akhir SIregar Alias Kotaro dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Terdakwa Akhir SIregar Alias Kotaro bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram brutto, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipet yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Akhir Siregar Alias Kotaro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik kecil tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,2 gram brutto.
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
  - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic terpasang pipetDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Welly Irdianto,S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Muhammad Alqudri,S.H dan Arie Ferdian,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri,S.H

Welly Irdianto,S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28